



YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA

Gedung B Kampus I : Jl. Sumatera - Ulak Karang, Padang, 25133, Sumbar, Telp. 0751443715, Fax. 7055475

E-mail : fpik@bunghatta.ac.id - Website : www.fpik.bunghatta.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN

Nomor : 436/Ak/FPIK/VIII-2014

Tentang

PENUNJUKAN STAF PENGAJAR
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS BUNG HATTA
SEBAGAI PENASEHAT AKADEMIK SEMESTER GANJIL T.A 2014/2015

Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Bung Hatta,

Menimbang : a. bahwa pemberian bimbingan dan konseling terhadap mahasiswa semakin dirasakan penting untuk menunjang pelaksanaan pendidikan dengan Sistem Kredit Semester (SKS) bagi mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Bung Hatta ;
b. bahwa guna kelancaran studi bagi mahasiswa dan terarahnya perkuliahan yang bersangkutan, dirasa perlu menunjuk staf pengajar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Bung Hatta sebagai penasehat akademik semester ganjil tahun akademik 2014/2015.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I :
- nomor 232/U/2000 ;
4. Keputusan Dirjen Dikti, Depdiknas No. 38/DIKTI/Kep/2000 ;
5. Akta Yayasan Pendidikan Nung Hatta No. 56 tanggal 2 Nopember 1996
6. Statuta Universitas Bung Hatta tahun 2008
7. Kalender Akademik Universitas Bung Hatta tahun akedemik 2014/2015

Memutuskan :

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk staf pengajar seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penasehat akademik bagi mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Bung Hatta untuk semester ganjil tahun akademik 2014/2015 seperti tersebut dalam lampiran surat keputusan ini ;
Kedua : Kepada staf pengajar yang ditunjuk agar dapat melaksanakan tugasnya sebagai penasehat akademik dengan sebaik-baiknya ;
Ketiga : Dalam melaksanakan keputusan ini agar dipedomani ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pendidikan pengajaran dan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Padang
Pada tanggal : 19 Agustus 2014

Dekan,

Ir. H. Yempita Efendi, M.S.

Tembusan :

1. Yth. Rektor Universitas Bung Hatta di Padang
2. Yth. Ketua Jurusan BDP dan PSP FPIK Universitas Bung Hatta di Padang
3. Arsip